



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

===== NIK : 7305041504740003, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Timbuseng, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

===== NIK: 7305044110760001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Timbuseng, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tkl. tanggal 10 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 1990 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Desa Ko'mara yang bernama Dg. Lallo, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sauwala dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.



bernama Dg. Nyambung dan Dg. Se're dengan mahar Seekor sapi dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Sasmita binti Syarifuddin Dg. Ngempo, umur 2 tahun
  - Syamsinar binti Syarifuddin Dg. Ngempo, umur 17 tahun
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syaripuddin Dg. Ngempo bin Dg. Ngalle**) dengan Pemohon II (**Satturia Dg. Ngugi binti Dg Sauwala**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1990 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar

*Hal. 2 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**a. Bukti tertulis, berupa:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Syarifuddin Dg. Ngempo) Nomor 7305041504740003, tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar. oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ( Satturia) Nomor: 7305044110760001, tertanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Takalar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Syarifuddin Dg. Ngempo (Pemohon I) Nomor: 7305042501051255, tertanggal 5 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Takalar, oleh ketua majelis alat bukti

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.

**b. Saksi-saksi :**

1) **Dg. Nyambung bin Dg. Sauwala** (kakak kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1990 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sauwala;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa Ko'mara yang bernama Dg. Lallo yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri ( Dg. Nyambung) dan Dg. Se're.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa satu ekor sapi, dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

2) **Mando Dg. Ngalle bin Santa** (sepupu satu kali Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1990 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sauwala;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa Ko'mara yang bernama Dg. Lallo yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Nyambung dan Dg. Se're;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa satu ekor sapi, dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Takalar demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3, yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta

*Hal. 6 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



otentik. Oleh karena itu, keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1990 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sauwala;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa Ko'mara yang bernama Dg. Lallo yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Nyambung dan Dg. Se're;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa satu ekor sapi, dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti hubungan perkawinannya yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maksud atau alasan permohonan tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d.

*Hal. 8 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 10 Juli 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari sidang yang telah ditetapkan, tidak ada satupun yang keberatan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 14 Nopember 2008 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

*Hal. 9 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syaripuddin Dg. Ngempo bin Dg. Ngalle**) dengan Pemohon II (**Satturia Dg. Ngugi binti Dg Sauwala**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1990 di Dusun Bonto Baddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Mangarabombang;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00.,(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.**, dan **Ahmad Luthfi Magfurin, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ismawaty, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fadilah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ahmad Luthfi Magfurin, S.HI.**

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.



Panitera Pengganti,

ttd

Ismawaty, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- 2. Proses	: Rp	50.000,00
- 3. Panggilan	: Rp	240.000,00
- 4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
- 5. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
- 6. Redaksi	: Rp	10.000,00
- 7. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 64/Pdt.P/2020/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)